



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 30);
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 509);

8. Qanun ...

8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.
5. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
6. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
7. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
8. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
9. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
10. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman yang selanjutnya disingkat B2SA

adalah ...

adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Kesehatan di Kota Langsa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan factor risiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. manfaat germas;
- b. sasaran germas;
- c. tugas perangkat daerah;
- d. peningkatan aktivitas fisik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat;
- f. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi ;
- g. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- h. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- i. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB II MANFAAT GERMAS

Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB III SASARAN GERMAS

Pasal 6

Sasaran Germas mencakup instansi Pemerintah, organisasi perangkat daerah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

BAB IV PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 9

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas fisik meliputi :

- a. melaksanakan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. melakukan peregangan otot ditempat kerja pada jam kerja pada pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sara fasilitas umum.

BAB VI PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 10

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi :

- a. tidak merokok di KTR;
- b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- e. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- f. mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun;
- g. mendorong ...

- g. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- h. mendorong Gampong Ramah Anak;
- i. memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- j. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak.

BAB VII PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi :

- a. menggantikan konsumsi snack rapat atau pertemuan rutin dengan sayur dan buah-buahan;
- b. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- c. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- d. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- e. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman);
- f. menyediakan sarana ruang menyusui.

BAB VIII PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 12

Kegiatan yang mendukung peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi :

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

BAB IX PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi :

- a. menjaga ...

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

BAB X PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 14

Kegiatan yang mendukung peningkatan edukasi hidup sehat meliputi :

- a. memasang logo Germas;
- b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
- c. melaksanakan kampanye Germas;
- d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga;
- g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- h. mendorong dan memfasilitasi tempat kerja untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
- i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
- l. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektoral yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(3) Tim ...

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat koordinasi internal setiap 4 (empat) bulan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Germas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Germas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2018 M
22 Muharram 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2018 M
22 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

PERAN PERANGKAT DAERAH
 DALAM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Kota Langsa	Mengkoordinasikan pelaksanaan Germas di Kota Langsa	1. Surat Edaran (SE) untuk mendorong Inpres tentang Germas; 2. Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Mempublikasikan pelaksanaan Germas di Kota Langsa	Informasi pelaksanaan Germas
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa	1. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); 2. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) germas hidup sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	1. Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM; 2. Jumlah kegiatan KIE Germas
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Mengkoordinasikan seluruh Gampong dalam wilayah Kota Langsa dalam pelaksanaan Germas	66 (enam puluh enam) Gampong
5	Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa	Merekomendasikan terhadap pelaksanaan Germas di Kota Langsa	Rekomendasi/fatwa
6	Organisasi Kemasyarakatan/Keperguruan	Partisipasi dalam pelaksanaan Germas di Kota Langsa	Kegiatan Germas

1	2	3	4
7	Bappeda Kota Langsa	Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Germas di Kota Langsa Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Langsa	Program dan kegiatan Germas Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Germas di Kota Langsa
8	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas; 2. Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 persen sekolah
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik	1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang. 2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif). 3. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif. 4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & leher rahim perempuan usia 30 - 50 tahun. 2. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.
		Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	1. Jumlah gampong pangan aman 2. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Langsa	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olah raga rekreasi & olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus

1	2	3	4
10	Dinas Pendidikan Kota Langsa	<p>Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak</p> <p>Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah</p>	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)</p> <p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
11	Kantor Kementerian Agama Langsa	<p>Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin, serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah ibadah bersih dan sehat</p> <p>Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah Ramah Anak</p>	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah.</p> <p>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p> <p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos usaha kesehatan pesantren</p> <p>3. Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik.</p> <p>4. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR</p>
12	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	<p>Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah</p> <p>Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</p>	<p>1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga</p> <p>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah.</p> <p>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi</p> <p>1. Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <p>2. Fasilitas dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan di Sekolah</p>

1	2	3	4
		<p>Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur</p> <p>Mendorong pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat</p> <p>Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan</p> <p>Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat</p> <p>Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat</p> <p>Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)</p>	<p>3. Fasilitas dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar</p> <p>4. Fasilitas dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Langsa</p> <p>1. Jumlah Gampong yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur</p> <p>2. Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur</p> <p>1. Kampanye pemanfaatan pekarangan</p> <p>2. Kampanye konsumsi pangan B2SA</p> <p>1. Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar.</p> <p>2. Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat.</p> <p>3. Fasilitas penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok tani</p> <p>Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p> <p>Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan</p> <p>Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya</p> <p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar</p> <p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan yang beredar di Kota Langsa</p> <p>Fasilitas sekolah yang diintervensi (pengawasan) kerjasama dengan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa</p>

1	2	3	4
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	<p>Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum</p> <p>Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum</p> <p>Penyehatan lingkungan pemukiman</p>	<p>Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pendukungnya yang siap dimanfaatkan</p> <p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum</p> <p>Jumlah desa KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh)</p>
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	<p>Pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri</p> <p>Pengendalian pencemaran lingkungan</p> <p>Gerakan bersih sungai dan kawasan oleh masyarakat</p> <p>Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati</p>	<p>Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah</p> <p>Desain pengelolaan sampah domestik</p> <p>Peringatan hari peduli sampah</p> <p>Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut, dan limbah cair)</p> <p>Tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah</p>
		<p>Pengendalian perusakan</p> <p>Mendorong dan memfasilitasi pemko untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)</p>	<p>Pembersihan sungai dan kawasan</p> <p>Penanaman pohon pada wilayah pemko langsa</p> <p>Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan</p> <p>Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati</p> <p>Pembinaan program pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Luas ruang terbuka hijau di perkotaan</p>
15	Dinas Perhubungan Kota Langsa	<p>Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda</p>	<p>Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka)</p> <p>Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda</p>

1	2	3	4
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri Meningkatkan pembeinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH